



SRN PT 0000002

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 2/PAUD-TK/DPM-PTSP/7/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Kepada :

NAMA LEMBAGA	: DAYCARE KOTA PAREPARE
ALAMAT	: JL. BAMBU RUNCING, NUGRAHA PERMATA RESIDENCE BLOK D
KECAMATAN	: BACUKIKI BARAT
KELURAHAN	: BUMI HARAPAN
KOTA	: PAREPARE
PENGELOLA	: ANSAR RABA, S.Or
MASA BERLAKU	: SELAMA PELAKU USAHA MASIH MENJALANKAN USAHANYA, KECUALI DIATUR LAIN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **16 Juli 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSiE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

